

**TESIS**

**PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT (*BENEFICIAL OWNERSHIP*) PADA YAYASAN BERDASARKAN AKTA NOTARIS**

Disusun dan diajukan oleh:

**MAGFIRAH HAMSAH**

**B022181046**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2020**

**HALAMAN JUDUL**

**PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT (*BENEFICIAL OWNERSHIP*) PADA YAYASAN BERDASARKAN AKTA NOTARIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada Program  
Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

**MAGFIRAH HAMSAH**

B022181046

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

## TESIS

### PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT (*BENEFICIAL OWNERSHIP*) PADA YAYASAN BERDASARKAN AKTA NOTARIS


Disusun dan diajukan oleh:

**MAGFIRAH HAMSAH**  
**B022182046**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 28 Januari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H.  
NIP. 19550803 098403 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Muhammad Basri, S.H., M.H.  
NIP. 19610707 199702 1 001

Ketua Program Studi



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.  
NIP. 19641123 199002 2 001

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.  
NIP. 19671231 199103 2 002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Magfirah Hamsah  
N I M : B022181046  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT (*BENEFICIAL OWNERSHIP*) PADA YAYASAN BERDASARKAN AKTA NOTARIS adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 11 Januari 2021

Yang menyatakan,



MAGFIRAH HAMSAH, S.H.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamiin puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat rezeki dan kesehatan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tak lupa pula shalawat salam kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan kejujuran di muka bumi ini. Adapun judul tesis ini adalah "***Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Pada Yayasan Berdasarkan Akta Notaris***" dalam tesis ini, Penulis menyadari terdapat kekurangan, untuk itu besar harapan semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penelitian tesis tidak akan terwujud tanpa bantuan dari para pembimbing, dosen-dosen serta berbagai pihak.

Pertama-tama Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua Penulis, Ayahanda Hamsah S.sos dan Ibunda Kamariah atas segala kasih sayang dan cinta kasih, serta doa dan dukungannya yang tiada henti, sehingga Penulis dapat sampai di saat-saat yang membahagiakan ini.

Terima kasih juga kepada saudara-saudara tercinta Penulis, Kaka Supandi Hamsah, Adik Suci Indah Sari, Adik Nurul Shinta, dan Adik Annisa Resky Fauziah, terima kasih atas dukungan dan doanya secara tidak

langsung menjadi motivator bagi Penulis untuk terus bergerak maju menggapai cita-cita.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis dengan tulus ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP, selaku Wakil Rektor Universitas Bidang Akademik.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Sumbangan Baja, M.Sc., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Sumber Daya.
4. Bapak Prof. Dr. drg. A. Arsunan, M.Kes., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
5. Bapak Prof. Dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kerjasama.
6. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Nyompa, M.Sc., selaku Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
7. Ibu Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan.

9. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya.
10. Bapak Dr. Muh Hasrul, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
11. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
12. Bapak Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Muhammad Basri, S.H., M.H., selaku penasihat dalam penulisan tesis ini yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan bantuan petunjuk, arahan dan bimbingan dalam materi tesis ini serta memberikan banyak pengetahuan bagi Penulis selama penulisan tesis ini.
13. Bapak Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.Hum, Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Winner Sitorus S.H., M.H., LL.M., selaku penguji Penulis yang telah memberikan banyak masukan-masukan, kritikan dan arahan dalam penyempurnaan tesis ini.
14. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya selama perkuliahan berlangsung.
15. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Khususnya Staf Kenotariatan Ibu Evi

dan Pak Aksa yang telah membantu dalam pengurusan administrasi.

16. Bapak Notaris Abdul Muis, S.H., M.H., Ibu Notaris Dr. Ria Trisnomurti, S.H., M.H., Bapak Notaris Febert Ricardo Pinontoan, S.H., Ibu Notaris Mestariy Habie. S.H., dan Bapak Notaris Mustahar, S.H., M.Kn., selaku narasumber yang telah berbagi ilmu dan informasi kepada Penulis.
17. Seluruh pegawai kantin Fakultas Hukum Unhas yang telah menyempatkan berbagi waktu dan memberikan makanan nikmat selama Penulis menimba ilmu.
18. Teman-teman Mahasiswa Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (SCRIBAE 2018) yang telah memberikan dukungan dan banyak doa dalam penyusunan tesis ini.
19. Sahabat-sahabat seperjuangan Penulis: Kak Irmha Fithra Alwi, S.H., Kak Ince Haerisa., S.H., Shafira Della, S.H., Kak Resty Gloria, S.H., Annisa Fitri, S.H., Kak Lisa, S.H., M.H., Putri Aminda Eunginee Larasati, S.H., Ratna, S.H., Kak Hikmah, S.H., Nurkhalisa, S.H., Putri Lestari Syam, S.H., Kak Syalwi S.H., Kak Mohammad Nur Muliatno Abbas, S.H., M.H., M. Kn., Muhammad Teguh Pangestu, S.H., Kak Ikbal Jabir, S.H., M.Kn., dan yang lainnya, yang telah menjadi bagian dari keluarga baru Penulis



selama masa perkuliahan di Kenotariatan Universitas Hasanuddin.

20. Terakhir, kepada semua pihak yang tak dapat Penulis tuliskan namanya satu per satu. Terima kasih atas segala bantuan doa dan semangat yang diberikan kepada Penulis, baik itu moral maupun materil dalam penulisan dan penyusunan tesis ini.

Akhir kata Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kenotariatan serta berguna bagi masyarakat yang bernilai jariah. *Aamiin Yaa Rabbal'alamiin*. Terima Kasih.

Makassar, 11 Januari 2021

Magfirah Hamsah, S.H.

## ABSTRAK

**MAGFIRAH HAMSAH.** “Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) Pada Yayasan Berdasarkan Akta Notaris”, dibimbing oleh Abdul Maasba Magassing dan Muhammad Basri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dalam penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat pada suatu pendirian badan hukum yayasan, serta mengkaji dan menganalisis peranan notaris terkait kewajiban pengungkapan kepemilikan manfaat dalam pendirian yayasan.

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian dengan mengumpulkan data berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilengkapi dengan wawancara untuk mengkonfirmasi. Pada penelitian hukum ini digunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen seperti, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada, dan juga melalui wawancara pihak terkait. Data yang diperoleh dari hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat pada yayasan sulit untuk dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena tidak pernah ditemukannya pemilik manfaat dalam UU Yayasan, dan tidak adanya sanksi yang tegas bagi yayasan yang tidak melaporkan pemilik manfaat atau tidak memperbarui informasi mengenai pemilik manfaat pada regulator terkait serta kategori pemilik manfaat dalam yayasan sebesar 25% (dua puluh lima persen) masih minim. Di samping itu notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tidak dapat disamakan dengan pihak pelapor institusi lembaga jasa keuangan atau instansi lainnya. Untuk menerapkan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2015 pihak pelapor harus dilindungi dengan maksimal oleh aparat penegak hukum.

**Kata Kunci:** Notaris; Pemilik Manfaat; Yayasan.

## ABSTRACT

**MAGFIRAH HAMSAH.** *"Implementation of The Principle of Recognizing Beneficial Ownership in the Foundation Based on Notary Act", (Supervised by Abdul Maasba Magassing and Muhammad Basri).*

*This research aims to review and analyze the position of beneficial ownership in the application of the principle of recognizing the beneficial owner at the establishment of a foundation legal entity, as well as reviewing and analyzing the role of notary public regarding the obligation to disclose beneficial ownership in the establishment of the foundation.*

*This research was normative legal research by using primary and secondary legal sources, supplemented by an interview to confirm the legal sources. The primary and secondary legal sources then analyzed qualitatively then the data is presented descriptively.*

*The results of the study found that the application of the principle of recognizing the owner of benefits on the foundation was difficult to implemented. This is because the beneficial ownership never been found in the Foundation Law, there are no of strict sanctions for foundations that do not report beneficial owners or do not update information about beneficial owners to the relevant regulators and the category of beneficial owners in the foundation of 25% (twenty-five percent) is still minimal. In addition, notary public as the reporting party in the prevention and eradication of money laundering crimes can not be equated with the reporting institue financial services institutions or other institutions. To implement Government Regulation No. 43 of 2015, the reporting party must be protected to the maximum by law enforcement officials.*

*Keywords: Notary; Beneficial Ownership; Foundation.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>13</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>14</b>
<b>E. Orisinalitas Penelitian .....</b>	<b>14</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Yayasan .....</b>	<b>17</b>
1. Sejarah Yayasan di Indonesia .....	17
2. Yayasan Sebagai Badan Hukum.....	24
3. Syarat Pendirian Yayasan .....	30
4. Organ Yayasan .....	33
5. Harta Kekayaan Yayasan .....	37
<b>B. Tinjauan Umum Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>) .....</b>	<b>40</b>
1. Sejarah Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Ownership</i> ).....	40

2. Pengertian Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Ownership</i> ).....	42
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Peran Notaris Dalam Melaksanakan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>) ....</b>	<b>49</b>
1. Pengertian Notaris .....	49
2. Tugas dan Kenangan Notaris .....	52
3. Rahasia Jabatan Notaris.....	57
<b>D. Landasan Teori .....</b>	<b>60</b>
1. Teori Kepastian Hukum.....	60
2. Teori Kewenangan .....	63
3. Teori Kemanfaatan.....	67
<b>E. Kerangka Pikir .....</b>	<b>69</b>
<b>F. Definisi Operasional .....</b>	<b>72</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>74</b>
A. Tipe Penelitian .....	74
B. Pendekatan Masalah .....	74
C. Sumber Bahan Hukum Hukum .....	75
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	77
E. Analisis Bahan Hukum.....	77
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>78</b>
A. Kedudukan Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial ownership</i> ) Pada Suatu Pendirian Badan Hukum Yayasan.....	78
B. Peranan Notaris Terkait Kewajiban Pengungkapan	

**Kepemilikan Manfaat Dalam Suatu Pendirian Badan Hukum**

**Yayasan..... 114**

**BAB V PENUTUP ..... 136**

**A. Kesimpulan..... 136**

**B. Saran ..... 138**

**DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Keberadaan yayasan dalam masyarakat sebagai suatu wadah hukum yang memiliki sifat kegiatan dan bertujuan sosial, keagamaan, serta kemanusiaan. Dengan adanya yayasan, diharapkan segala keinginan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan itu dapat diwujudkan di dalam satu lembaga yang telah diakui dan diterima keberadaannya. Akan tetapi, dalam perkembangannya, yayasan banyak digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan yang sifatnya komersial.

Yayasan adalah salah satu bentuk lembaga yang telah lama dikenal di Indonesia. Yayasan dalam Bahasa Belanda disebut *Stichting*. Sebelum adanya peraturan yang mengatur secara khusus tentang *Stichting* ini, tidaklah berarti bahwa di Indonesia sama sekali tidak ada ketentuan yang mengatur tentang Yayasan. Secara sporadis dalam beberapa pasal undang-undang disebut adanya Yayasan, seperti: Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900, Pasal 1680 KUHPerdara, kemudian dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 236 Rv, serta Pasal 2 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan (*Faillissements-verrordening*).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan Di Indonesia (Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan)*. Kencana Prenada Group, 2010. Jakarta, hal. 1

Di Indonesia barulah ada peraturan mengenai yayasan setelah 56 tahun kemerdekaan. Peraturan yang kemudian mengatur yayasan secara khusus yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4132 dan mulai berlaku sejak tanggal 6 Agustus 2002. Kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang diundangkan pada tanggal 6 oktober 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430, dan mulai berlaku sejak tanggal 6 oktober 2005.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, selanjutnya disebut Undang-Undang Yayasan, status yayasan sebagai badan hukum masih lemah karena tunduk pada aturan-aturan yang berdasarkan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung. *Scholten* (terjemahan) bahwa, dapat didirikan badan hukum yayasan dengan tidak adanya campur tangan dari penguasa dan bahwa kebiasaan dan yurisprudensi bersama-sama



menetapkan aturan itu.<sup>2</sup> Sebagaimana dengan hal tersebut, Anwar Borahima menyatakan bahwa, pendirian yayasan hanya didasarkan pada kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang cara pendirian yayasan, serta keharusan pembentukan yayasan melalui akta notaris. Akibatnya perdebatan mengenai status yayasan sebagai badan hukum atau bukan, masih terus berlangsung.<sup>3</sup>

Perkembangan pendirian yayasan yang sedemikian pesat menyebabkan diperlukan adanya suatu jaminan, kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, serta memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai yayasan. Kecenderungan masyarakat memilih bentuk yayasan antara lain karena alasan proses pendirian sederhana, tanpa memerlukan pengesahan dari pemerintah, dan adanya persepsi dari masyarakat bahwa yayasan bukan merupakan sumber pajak.<sup>4</sup>

Yayasan merupakan suatu badan hukum. Ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Yayasan ini mengakui bahwa yayasan merupakan suatu badan hukum, yang mana status badan hukum

---

<sup>2</sup>R. Ali Rido. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, PT Alumni*. 2004. Bandung, hal. 109

<sup>3</sup>Anwar Borahima, *op.cit.*, hal. 22

<sup>4</sup>Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. (Bandung: Alumni, 1992)., hal. 201

yayasan semula diperoleh dari sistem terbuka penentuan suatu badan hukum (*het open system van Rechtspersonen*), beralih menjadi sistem tertutup (*de Gesloten system van Rechtspersonen*). Artinya, sekarang yayasan menjadi badan hukum karena undang-undang atau berdasarkan undang-undang, bukan lagi berdasarkan sistem terbuka yang berlandaskan pada kebiasaan, doktrin dan ditunjang oleh yurisprudensi.<sup>5</sup>

Keberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan memiliki arti atau makna bahwa telah terjadi reformasi hukum terhadap yayasan. Reformasi ini pada dasarnya bersifat sangat mendasar yaitu mengenai:

1. Aspek organ yayasan
2. Pengelolaan harta kekayaan menjadi jelas
3. Pengelolaan yayasan bersifat sukarela

Yayasan pada dasarnya mempunyai organ yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan pengawas, dimana hal ini yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Setiap organ dari yayasan tersebut memiliki hak dan kewajiban serta kewenangan tersendiri dalam mencapai maksud dan tujuan yayasan.

---

<sup>5</sup>Chatamarrasjid Ais. *Badan Hukum Yayasan (Edisi Revisi)*. PT. Citra Aditya Bakti. 2006. Bandung, hal. 2

Yayasan sebagai salah satu jenis korporasi yang berbadan hukum yang tidak terlepas dari konsep kepemilikan manfaat. Pada tanggal 5 Maret 2018, Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres 13/2018) resmi diberlakukan.

Pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, pengawas pada korporasi. Pada Pasal 1 angka 2 tentang definisi pemilik manfaat, di mana ditekankan pada orang perseorangan yang memiliki sebenarnya atas dana atau saham korporasi sebagai akibat dari kepemilikan tiga kriteria, yaitu :

1. Menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi
2. Memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi.
3. Berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan Perpres No. 13/2018, secara keseluruhan, orang perseorangan dapat dikatakan sebagai pemilik manfaat apabila ia memiliki penghasilan dan/atau keuntungan akibat kepemilikan lebih dari 25% saham, modal, kekayaan awal, sumber pendanaan, atau hak-hak lain yang dapat menimbulkan keuntungan dari korporasi.

Meskipun orang perseorangan tidak memiliki kekayaan di korporasi, ia juga dikategorikan sebagai Pemilik Manfaat jika ia memiliki kewenangan tidak terbatas terkait penunjukan perangkat pengurus korporasi dan pengendalian korporasi tanpa harus mendapat persetujuan dari otoritas dari pihak manapun, atau merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan korporasi.

Ruang lingkup Perpres No. 13/2018 meliputi perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, korporasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, Pemilik Manfaat pada yayasan yaitu:

1. Memiliki kekayaan awal >25%
2. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, memberhentikan pembina, pengurus dan pengawas yayasan
3. Berwenang untuk mempengaruhi atau mengendalikan yayasan tanpa perlu otoritas dari pihak manapun
4. Menerima manfaat dari yayasan

Konsep Pemilik Manfaat yang diatur dalam Perpres No. 13/2018 berangkat dari konsep *Beneficial Owner* (selanjutnya disebut BO) yang diatur dalam *Financial Action Task Force (FATF) Recommendations*. Menurut *FATF Recommendation*, BO merujuk pada orang perseorangan yang secara *ultimate* memiliki atau mengendalikan pihak lain (*Ultimate Owns Or Controls*), dan/atau orang perseorangan yang kepentingannya dikendalikan oleh orang

lain. Selain itu, BO juga merujuk pada orang perseorangan yang melaksanakan kendali efektif secara keseluruhan (*ultimate affective control*) terhadap pihak lain atau atas pengaturan hukum.<sup>6</sup>

Istilah *Ultimate Owns Or Controls* dan *Ultimate Effective Control* menggarisbawahi pada suatu keadaan di mana pelaksanaan kepemilikan atau pengendalian dilakukan baik melalui kendali langsung maupun tidak langsung. Pembuatan konsep Pemilik Manfaat menurut Perpres No. 13/2018 juga memiliki latar belakang yang sama dengan pembuatan pengertian *Beneficial Ownership* di dalam *FATF Recommendations*. Kedua aturan tersebut menyatakan bahwa pengungkapan BO harus dilakukan oleh korporasi. Sebab, korporasi dapat dijadikan alat baik langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan BO atau Pemilik Manfaat yang melakukan TPU dan Tindak Pidana Terorisme. Dengan demikian, tujuan dari pembuatan Perpres No. 13/2018 dan *FATF Recommendations* adalah untuk mencegah TPPU dan Tindak Pidana Terorisme. Pengungkapan BO diatur dalam Perpres No. 13/2018 dapat dilakukan dengan kerja sama dan permintaan informasi Pemilik Manfaat. Untuk mencegah dan memberantas TPU dan pendanaan Tindak Pidana Terorisme oleh Korporasi, instansi berwenang dapat melakukan pertukaran informasi dengan instansi peminta baik lingkup

---

<sup>6</sup>Darrussalam, *Beneficial Owner Dalam Konteks Perpres no 13 Tahun 2018 dan Pajak*, <http://news.ddtc.co.id> diakses pada tanggal 5 Oktober 2020.

nasional maupun internasional. Tentunya, pertukaran informasi tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketika dalam lingkup nasional dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang luar negeri dan perjanjian internasional dalam lingkup internasional.

Sejak diundangkannya Perpres 13/2018 pada tahun 2018, yang selanjutnya disebut Perpres 13/2018 muncul terminologi baru yang perlu diisi oleh Pendiri Perseroan yaitu Pemilik Manfaat Perusahaan (*Beneficial Ownership*). Pemerintah menuntut transparansi dari seluruh korporasi di Indonesia dengan mewajibkan pengungkapan dan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat korporasi. Transparansi ini didorong dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Sebelumnya Pemerintah telah menerbitkan regulasi tindak pidana pencucian uang dan transparansi pemilik manfaat korporasi yaitu pada UU 8/2010 tentang PPTPPU. Namun, ketentuan tersebut bersifat terbatas dan belum dapat menjelaskan secara terperinci mengenai informasi pemilik manfaat dari suatu korporasi yang ada di Indonesia. Kurangnya transparansi mengenai pemilik manfaat suatu korporasi dapat menimbulkan beberapa penyalahgunaan dengan tujuan melanggar hukum, tidak hanya pencucian uang dan pendanaan terorisme saja, namun suap, korupsi, menyembunyikan

aset dari kreditur dan aktivitas-aktivitas terlarang lainnya sangat dimungkinkan untuk terjadi. Beberapa kasus pidana mengenai pemilik manfaat ini kerap kali memanfaatkan perusahaannya untuk memperkaya diri sendiri. Sementara dalam struktur organisasi, orang tersebut tidak tercantum di dalamnya sehingga menjadi celah untuk melakukan korupsi.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *focal point* dalam hal rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Indonesia. Rezim ini telah berjalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, telah disempurnakan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (yang selanjutnya disebut UU TPPU).

Rezim ini dibangun dengan dilatarbelakangi oleh semakin maraknya kejahatan pencucian uang yang melibatkan dan menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Salah satu modus yang digunakan adalah mengintegrasikan harta kekayaan dari hasil kejahatan asal ke dalam sistem keuangan, dengan kepentingan mengaburkan asal-usul harta tersebut sehingga akhirnya dapat dikeluarkan secara sah. Begitu pula dengan lahirnya Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 Lembaran Negara RI Tahun 2013 No. 50

Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme bahwa rezim tentang pendanaan terorisme ini pun hadir seiring dengan semakin maraknya kejahatan dibidang terorisme yang memiliki dampak cukup luas.

Notaris merupakan salah satu profesi yang berperan dalam pengungkapan kepemilikan manfaat. Perpres 13/2018 mengatur bahwa kewajiban korporasi untuk menyampaikan informasi mengenai pemilik manfaat kepada instansi yang berwenang dapat dilaksanakan oleh Notaris. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris ("Permenkumham 9/2017") telah mengatur bahwa Notaris merupakan salah satu profesi yang wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Penerapan prinsip ini meliputi kewajiban Notaris untuk mengetahui pemilik manfaat dari korporasi maupun perikatan lainnya.

Profesi Notaris adalah merupakan profesi yang terhormat karena tugas dan jabatannya adalah melayani kepentingan masyarakat khususnya dalam bidang hukum perdata yang memiliki tanggung jawab untuk senantiasa menjaga harkat dan martabat serta kehormatan profesi notaris. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus tunduk oleh peraturan yang mengatur tentang jabatan notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang



Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Peraturan tersebut tidak hanya mengatur mengenai bagaimana seharusnya notaris menjalankan tugas jabatannya, tetapi juga mengatur perilaku notaris mengenai bagaimana seharusnya notaris bersikap dan bertindak bukan hanya terhadap klien atau pihak yang memakai jasanya tetapi juga bagaimana bersikap terhadap sesama rekan profesi atau notaris lainnya serta masyarakat pada umumnya.

Pada sisi lain, notaris dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum selain terikat pada suatu peraturan jabatan, juga terikat pada sumpah jabatan yang diucapkan pada saat diangkat sebagai notaris, di mana notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN, Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN dan Pasal 54 UUJN. Notaris antara wajib menyimpan rahasia jabatan di satu pihak dan klien di lain pihak ada hubungan kepercayaan. Seorang klien yang memberitahukan kepentingannya atas suatu akta kepada seorang notaris, karena notaris merupakan orang-orang kepercayaannya. Sebagai seorang dipercaya, notaris wajib untuk merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya dalam jabatan tersebut. Hal tersebut merupakan pelaksanaan dari *confidential profession* (jabatan kepercayaan). Rahasia tersebut tetap dijaga meskipun hubungan notaris dengan kliennya telah berakhir.

Notaris sebagai salah satu perangkat hukum di satu sisi mempunyai hak ingkar sebagai pejabat umum yang profesional dengan harus memegang sumpah jabatannya untuk tidak memberitahu isi aktanya, di sisi lain notaris harus berdiri pada kepentingan negara yang mengacu pada kepentingan publik guna terselesainya proses hukum dalam peradilan sehingga menghasilkan putusan yang adil, bermanfaat dan menjamin kepastian hukum.

Pengungkapan kepemilikan manfaat dari setiap korporasi di Indonesia termasuk yayasan bertujuan agar dapat diketahuinya orang-orang yang berada di belakang korporasi tersebut. Selama ini di Indonesia banyak permainan kotor yang dilakukan oleh orang-orang di belakang korporasi untuk menyembunyikan harta kekayaan mereka. Dengan kewajiban mengungkap kepemilikan manfaat, otoritas pajak bisa menggunakan datanya untuk mencegah upaya wajib pajak melarikan diri dari kewajiban mereka. Wajib pajak ini merupakan salah satu alasan penerima manfaat untuk menyamarkan dan memutus rantai kepemilikan agar terhindar dari kewajibannya dalam membayar pajak.

Munculnya istilah pemilik manfaat dalam Perpres 13/2018, menimbulkan pertanyaan tentang kedudukan pemilik manfaat dalam pendirian yayasan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena tidak pernah ditemukannya istilah penerima mafaat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor

28 Tahun 20014 Tentang Yayasan, dan peraturan-peraturan lainnya. Hal tersebut menimbulkan berbagai opini dan pendapat tentang kedudukan dan relasi antara pemilik manfaat dengan badan hukum yayasan dan tanggung jawab seorang notaris dalam memenuhi peraturan dalam pengungkapan BO yang bertentangan dengan UUJN di dalam upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jabatan notaris.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diutarakan tersebut di atas, maka Penulis mengemukakan permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dalam penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat pada suatu pendirian badan hukum yayasan?
2. Bagaimanakah peranan notaris terkait kewajiban pengungkapan kepemilikan manfaat dalam suatu pendirian badan hukum yayasan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan mengevaluasi kedudukan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dalam penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat pada suatu pendirian badan hukum yayasan.

2. Untuk mengkaji dan mengevaluasi peranan notaris terkait kewajiban pengungkapan kepemilikan manfaat dalam suatu pendirian badan hukum yayasan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pemikiran teoritis maupun kegunaan secara praktik. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum kenotariatan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa sumbangan pemikiran kepada pemerintah Republik Indonesia dalam melihat permasalahan penegakan hukum demi memenuhi kebutuhan warna negara Indonesia yang membutuhkan jasa notaris.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

1. Tesis milik Fitri Pratiwi Rasyid, S.H., disusun pada tahun 2013, Mahasiswi Universitas Hasanuddin yang berjudul "Eksistensi Yayasan Sebagai Pihak Dalam Melaksanakan Kegiatan Usaha Ditinjau Dari Undang-Undang Yayasan". Secara umum membahas mengenai implementasi pendirian badan hukum yayasan sebagai pihak dalam melakukan kegiatan usaha, maksud dan tujuan pendirian dan kegiatan usaha, fungsi pengawasan yang dilakukan

oleh instansi terkait, serta permasalahan lainnya mengenai eksistensi badan hukum yayasan di Indonesia.

2. Febrina Try Ramdhani, disusun pada tahun 2016, mahasiswi Universitas Islam Indonesia yang berjudul Penerapan Asas *Non Profit Oriented* Dalam Yayasan (Studi Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta). Studi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas *non profit oriented* dalam yayasan (studi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah di Yogyakarta). Hasil studi ini menunjukkan bahwa Yayasan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah telah menerapkan asas *non profit oriented* di dalam kegiatan rumah sakit. Penerapan asas *non profit oriented* yang dilakukan oleh yayasan rumah sakit PKU Muhammadiyah dengan mengedepankan adanya misi dakwah. Yayasan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta termasuk dalam kategori tipe yayasan yang langsung menyelenggarakan sendiri lembaga-lembaga sosial yang bersangkutan, dan mencari kelebihan hasil untuk ditanamkan kembali untuk mengintensifitaskan kegiatan sosialnya. Yayasan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah melakukan dan ikut serta sendiri dalam badan usaha, badan usaha atau lembaga sosial yang dilakukan yaitu mendirikan rumah sakit yaitu Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Unit 2. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 UU Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat, bahwa penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Penelitian ini mengkaji mengenai kedudukan yayasan dalam penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat (*Beneficial Ownership*) sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 pada suatu badan hukum yayasan khususnya terkait dengan kewenangan dan kewajiban jabatan notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Yayasan

##### 1. Sejarah Yayasan di Indonesia.

Yayasan sudah lama ada dan telah dikenal oleh manusia sejak awal sejarah. Sejak semula yayasan dikenal sebagai suatu badan hukum yang bersifat nirlaba di mana telah dipisahkan suatu harta dari harta kekayaan pribadi seseorang yang kemudian dipergunakan untuk suatu tujuan sosial dan keagamaan, dan pengurusannya diserahkan kepada suatu badan pengurus untuk dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab. Amerika Serikat dan Inggris yayasan disebut *Foundation*, sedangkan di Belanda disebut *Stichting*.

Yayasan dengan tujuan khusus seperti “keagamaan dan pendidikan” sudah sejak lama pula ada. Lebih dari seribu tahun sebelum lahirnya Nabi Isa, para Pharaoh telah memisahkan sebagian kekayaannya untuk tujuan keagamaan. Xenophon mendirikan yayasan dengan cara menyumbangkan tanah dan bangunan untuk kuil bagi pemujaan kepada Artemis, pemberian makanan dan minuman bagi yang membutuhkan, dan hewan-hewan korban. Plato, pada saat menjelang kematiannya pada tahun 347 sebelum masehi, memberikan hasil pertanian dari tanah yang dimilikinya untuk

disumbangkan selama-lamanya bagi akademi yang didirikannya. Ini mungkin merupakan yayasan pendidikan pertama di dunia.<sup>7</sup>

Hal tersebut memperlihatkan bahwa lebih dari seribu tahun sebelum masehi tokoh-tokoh sosial dan kemanusiaan di masa lalu telah menerapkan prinsip-prinsip universal yayasan. “Di Belanda yayasan (*stichtingen*) ini pada tahun 1956 barulah diatur dengan *Wet op Stichtingen van 31 Mei 1956*, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1957”. “Namun pada tahun 1882 Belanda telah memiliki yurisprudensi tentang yayasan”.<sup>8</sup>

Dari sejak awal yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, melainkan bertujuan untuk membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain. Namun, seiring zaman tidak menutup kemungkinan jika yayasan didirikan untuk menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Tentunya keuntungan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk mewujudkan maksud dan tujuan yayasan tersebut didirikan.

Yayasan sebagai badan hukum di Indonesia telah diterima dalam suatu yurisprudensi. Yurisprudensi yang digunakan untuk mengatur mengenai yayasan sebagai badan hukum adalah Putusan

---

<sup>7</sup>Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia (Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung jawab Yayasan)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 12

<sup>8</sup>Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 3



Mahkamah Agung. Salah satu contoh yurisprudensi tentang yayasan sebagai badan hukum adalah :

Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1973 Nomor 124 K/SIP/1973 telah mempertimbangkan kedudukan suatu yayasan sebagai badan hukum, di mana dalam pertimbangan putusannya tersebut Mahkamah Agung telah membenarkan putusan *Judex Factie* bahwa Yayasan Dana pensiun H.M.B. didirikan di Jakarta dengan nama “*Stichting Pensiunfonds H.M.B. Indonesie*” dan bertujuan untuk menjamin keuangan para anggotanya. Bahwa para anggotanya ialah pegawai NV. H.M.B., mempunyai pengurus sendiri terlepas dari NV. H.M.B., dan yayasan tersebut mempunyai harta sendiri, antara lain harta benda hibah dari NV. H.M.B. (Akte Hibah). Bahwa dengan demikian yayasan tersebut merupakan suatu badan hukum. Keputusan lainnya adalah Putusan Mahkamah Agung No. 476K/Sip/1975, tanggal 8 Mei 1975, tentang kasus perubahan *Wakaf Al Is Af menjadi Yayasan Al Is Af*.<sup>9</sup>

Jika yayasan dapat dikatakan sebagai badan hukum, berarti yayasan adalah subyek hukum. Yayasan sebagai subyek hukum karena memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Yayasan adalah perkumpulan orang
- b. Yayasan dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum
- c. Yayasan mempunyai kekayaan sendiri
- d. Yayasan mempunyai pengurus

---

<sup>9</sup>Anwar Borahima., *Op.cit.*, hal. 25

- e. Yayasan mempunyai maksud dan tujuan
- f. Yayasan mempunyai kedudukan hukum
- g. Yayasan mempunyai hak dan kewajiban
- h. Yayasan dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan

Sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan, tidak ada satupun peraturan perUndang-Undangan yang mengatur secara khusus tentang Yayasan di Indonesia. Selain itu, tampak di masyarakat bahwa pseranan yayasan di berbagai sektor, misalnya di sektor sosial, pendidikan dan agama sangat menonjol. Oleh karena itu lembaga tersebut hidup dan tumbuh berdasarkan kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa di Indonesia sama sekali tidak ada ketentuan yang mengatur tentang yayasan.

Secara sporadik di beberapa Undang-Undang disebut adanya yayasan, seperti ; Pasal 365, Pasal 899, 900, 1680 KUHPerdara, kemudian dalam Pasal 6 ayat (3), dan Pasal 236 Rv, serta Pasal 2 ayat (7) Undang- Undang Kepailitan (*Faillissements-verordening*).<sup>10</sup> Selain itu, di dalam Peraturan Menteri (Permen Penerangan Republik Indonesia No. 1/Per/Menpen/1969 tentang pelaksanaan mengenai ketentuan-ketentuan mengenai perusahaan pers, dalam pasal 28 disebutkan bahwa untuk perusahaan yang bergerak di bidang

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hal. 1

penerbitan pers harus berbentuk badan hukum. Yang dianggap sebagai badan hukum oleh Permen tersebut adalah Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau Yayasan.

Pada yayasan dan Lembaga Umum (*Instelling*) dipisahkan suatu harta kekayaan tertentu, diadakan suatu organisasi dengan tujuan tertentu yang mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah, yaitu harta yang diberi tujuan yang dipisahkan oleh seorang manusia dalam hal Yayasan dan oleh negara dalam hal Lembaga Umum. Agar organisasi itu dapat mencapai tujuannya, diadakan untuk itu suatu pengurus.<sup>11</sup>

Dalam praktek hukum yang berlaku di Indonesia pada umumnya yayasan selalu didirikan dengan akta notaris sebagai syarat untuk terbentuknya suatu yayasan. Di dalam akta notaris dimuat ketentuan tentang pemisahan harta kekayaan oleh pendiri yayasan, yang kemudian tidak boleh dikuasai lagi oleh pendiri. Akta notaris ini tidak didaftarkan ke pengadilan negeri, dan tidak pula diumumkan dalam berita negara. "Para pengurus yayasan tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendiriannya, juga tidak disyaratkan pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagai tindakan preventif".<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, PT. ALUMNI, Bandung, 2004, hal. 4

<sup>12</sup>Anwar Borahima, *Op.cit.*, hal. 4

Yayasan sebagai lembaga sosial yang tidak lepas dari bantuan masalah keuangan yang diberikan dalam bentuk bantuan sosial, pendidikan dan agama. Menurut Sentosa Sembiring, menyatakan bahwa ada beberapa pandangan terhadap pernyataan apakah yayasan boleh mencari untung, pandangan pertama menyatakan bahwa pada umumnya yayasan dalam menjalankan kegiatan sosialnya tidak perlu repot-repot dalam mencari sumber dana tetap sebab yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar telah menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kegiatan sosial tersebut. Sementara, pendapat kedua mengemukakan yayasan yang belum boleh saja mencari untung, hanya saja keuntungan yang diperoleh harus digunakan untuk kepentingan yayasan. Jenis yayasan tersebut tampak cocok untuk yayasan yang belum mempunyai dana abadi.<sup>13</sup>

Sering kali kita jumpai yayasan yang mengalami masalah karena kurang terampil dan terdidiknya Sumber Daya Manusia yayasan, sehingga kegiatan yayasan semakin lama semakin berkurang bahkan menjadi tidak aktif sama sekali dan akhirnya yang tinggal hanyalah papan namanya saja. Selain itu, tidak jarang juga kita jumpai suatu yayasan yang berkembang dengan baik dan mendapatkan laba, kemudian mulai terjadi ketidaksepakatan intern di antara pengurus yang mengakibatkan terjadi sengketa, sehingga harus meminta

---

<sup>13</sup>Sentosa Sembiring, *Himpunan PerUndang-Undangan Republik Indonesia Tentang Yayasan serta Penjelesannya*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hal. 5

penyelesaian melalui lembaga peradilan. Semua permasalahan tersebut disebabkan oleh tidak adanya aturan yang jelas dan khusus mengatur mengenai yayasan.

Pemerintah baru mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur tentang yayasan pada tanggal 6 Agustus 2001, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Lembaran Negara (LN) No. 112 Tahun 2001 Tambahan Lembaran Negara (TLN) 4132 yang mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 6 Agustus 2002 dan kemudian telah mengalami revisi dalam beberapa pasalnya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dalam keterangan pemerintah di hadapan paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undang-Undang Yayasan tanggal 26 Juni 2000, dijelaskan bahwa penyusunan Undang-Undang yayasan dilandasi oleh beberapa pokok pikiran, yaitu:<sup>14</sup>

1. Untuk memenuhi kebutuhan perkembangan hukum dalam masyarakat mengenai pengaturan tentang yayasan.
2. Untuk menjamin kepastian serta ketertiban hukum serta berfungsinya yayasan sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas bagi masyarakat dalam mendirikan yayasan. Untuk memberikan pemahaman serta kejelasan kepada masyarakat mengenai

---

<sup>14</sup>Anwar Borahima, *Op.cit.*, hal. 37-38

maksud, tujuan, dan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan yayasan.

3. Berkaitan dengan arahan yang terdapat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, bahwa pembangunan hukum harus mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran.

Setelah keluarnya Undang-Undang Yayasan tersebut, maka secara otomatis penentuan status badan hukum yayasan-yayasan yang sudah berdiri sebelum adanya Undang-Undang Yayasan harus mengikuti ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Yayasan tersebut. Kepastian dan ketertiban hukum dalam menjalankan yayasan mulai dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam undang-undang yayasan disebutkan bahwa yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari menteri (Pasal 11 ayat (1)). Undang- Undang yayasan juga menentukan bahwa pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 9 ayat (2)).

## **2. Yayasan Sebagai Badan Hukum.**

Sebelum berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, di Indonesia yayasan telah diakui sebagai badan hukum meskipun tidak ada peraturan perUndang-Undangan yang menyatakannya secara tegas. “Dalam lalu lintas hukum sehari-hari

Yayasan diperlakukan sebagai *legal entity*".<sup>15</sup> *Scholten* berpendapat bahwa:

“pengakuan suatu lembaga sebagai badan hukum dapat terjadi baik sebagai karena Undang-Undang, maupun karena yurisprudensi atau doktrin, dan bahwa pengakuan suatu lembaga sebagai badan hukum tidaklah selalu diatur karena Undang-Undang”.<sup>16</sup>

*Paul Scholten* berpandangan bahwa tanpa didaftarkan di pengadilan maupun diumumkan dalam berita negara, yayasan telah berkedudukan sebagai badan hukum dan memperoleh kedudukan badan hukum dari sumber lain. Badan hukum yayasan dapat didirikan tanpa adanya campur tangan penguasa karena kebiasaan dan yurisprudensi bersama-sama yang menetapkan aturan itu. Kedudukan badan hukum pada suatu yayasan adalah suatu keharusan karena yayasan mempunyai tujuan, mempunyai harta kekayaan, dan dalam melaksanakan kegiatannya yayasan melakukan perbuatan hukum seperti halnya subjek hukum. *Van Apeldoorn* berpendapat :

“Yayasan (*Stichting*) adalah harta yang mempunyai tujuan tertentu, tetapi dengan tiada yang empunya. Adanya harta yang demikian adalah suatu kenyataan, dan juga suatu kenyataan bahwa dalam pergaulan hukum ia diperlakukan seolah-olah ia adalah perusak. Jadi konstruksi yuridisnya adalah, ada harta dengan tujuan tertentu, tetapi tidak dapat ditunjuk sesuatu

---

<sup>15</sup>Setiawan, *Tiga Aspek Yayasan*, Varia Peradilan Tahun V, No. 55, 1995, hal. 112

<sup>16</sup>Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya BAKti, Bandung, 2007, hal. 63

subyek, sehingga dalam pergaulan diperlakukan seolah-olah adalah subyek hukum”.<sup>17</sup>

Kemudian Pitlo memberikan uraian tentang yayasan sebagai berikut: “Sebagaimana halnya untuk tiap-tiap perbuatan hukum, maka untuk pendirian yayasan harus ada sebagai dasar suatu kemauan yang sah. Pertama-tama harus ada maksud untuk mendirikan suatu yayasan, kemudian perbuatan hukum tersebut harus memenuhi tiga syarat materiil, yakni adanya pemisahan harta kekayaan, tujuan, dan organisasi, dan satu syarat formal yakni surat”.<sup>18</sup>

*Lemaire* juga memberikan uraian mengenai yayasan di mana menurutnya “yayasan diciptakan dengan suatu perbuatan hukum yaitu dengan memisahkan suatu harta kekayaan dengan tujuan nirlaba dan adanya susunan organisasi dengan mana sungguh-sungguh dapat terwujud tujuannya dengan alat-alat itu”.<sup>19</sup>

Selanjutnya *Scholten* juga memiliki pendapat mengenai yayasan. Menurutnya “yayasan adalah suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak. Pernyataan tersebut harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu, dengan menunjukkan cara kekayaan tersebut diurus dan digunakan”.<sup>20</sup>

Definisi mengenai yayasan juga dikemukakan oleh *Emerson Andrews*, “A nongovernmental, nonprofit organization having a

---

<sup>17</sup>Anwar Borahima, *Op.cit.*, hal. 66

<sup>18</sup>*Ibid*, hal. 65

<sup>19</sup>*Ibid*.

<sup>20</sup>*Ibid*



*principle fund of its own, manage by its own trustees or directors, and established to maintain or aid social, educational, charitable, religious, or other activities serving the common welfare*".<sup>21</sup> Emerson (1958) berpendapat bahwa yayasan merupakan organisasi non pemerintah yang nirlabanya memiliki harta kekayaannya sendiri, diatur oleh pengurus yayasan itu sendiri, didirikan untuk kepentingan kegiatan sosial, pendidikan, amal, keagamaan, ataupun kegiatan lain yang bertujuan melayani kesejahteraan masyarakat.

Setelah berlakunya UU Yayasan dengan tegas definisi yayasan diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang menyatakan bahwa "yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak memiliki anggota".

Sekalipun dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Yayasan telah ditentukan status badan hukum yayasan, Pasal 9 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa suatu yayasan juga harus didirikan dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal.
- 2) Pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

---

<sup>21</sup>Anwar Borahima, *Op.cit*, hal. 66-67

Apabila telah dibuat akta pendiriannya di hadapan notaris, suatu yayasan tidak serta merta menjadi suatu badan hukum. Guna mendapatkan status badan hukum sebuah Yayasan harus mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi:

“Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri.”

Dengan diaturnya prosedur memperoleh status badan hukum secara rinci oleh Undang-Undang Yayasan memberikan pengertian yang jelas bahwa Yayasan adalah badan hukum dan atas hal ini diharapkan tidak ada lagi keragu-raguan tentang status badan hukum Yayasan. Di Belanda, pengertian yayasan atau *stichtingen* dapat dilihat dalam Pasal 285 ayat (1) NBW, yang berbunyi:

*“een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon, welke geen laden, kent en beoogt met behulp van een door toe bestemd vermogen een in de statuten<sup>22</sup> vermeld doel te verwezenlijken”.* (Yayasan adalah badan hukum yang lahir karena suatu perbuatan hukum, yang tidak mempunyai anggota dan bertujuan untuk melaksanakan tujuan yang tertera dalam statistik yayasan dengan dana yang dibutuhkan untuk itu).

Dalam pasal tersebut, *New Burgerlijk Wetboek* (NBW) telah

---

<sup>22</sup>Anwar Borahima, *Op.cit.*, hal. 67

secara tegas menentukan bahwa yayasan berstatus badan hukum. Yayasan sebagai badan hukum telah diterima di Belanda dalam suatu yurisprudensi Tahun 1882. *Hoge Raad* yang merupakan badan peradilan tertinggi di negeri Belanda berpendirian bahwa yayasan sebagai badan hukum adalah sah menurut hukum dan karenanya dapat didirikan. Pendirian *Hoge Raad* tersebut diikuti oleh *Hoode Gerech Shof* di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) dalam putusannya dari tahun 1889.<sup>23</sup>

Dari pendapat para ahli dan peraturan perUndang-Undangan yang ada, baik di Belanda maupun di Indonesia, dapat disimpulkan unsur-unsur yayasan sebagai berikut :

1. Berbadan Hukum
2. Tidak mempunyai anggota
3. Ada harta yang dipisahkan
4. Mempunyai tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan

Pada suatu badan maupun perkumpulan yang tidak dengan tegas dinyatakan sebagai badan hukum, penetapan kedudukan sebagai badan hukum dapat ditentukan dengan melihat peraturan-

---

<sup>23</sup>Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2001, Tentang Yayasan*, Indonesia Center Publishing, hal. 18

peraturan yang mengaturnya. Apabila dari peraturan-peraturan tersebut dapat ditarik konklusi adanya ciri-ciri, sifat-sifat, atau dengan kata lain adanya unsur-unsur badan hukum, maka badan atau perkumpulan tersebut adalah badan hukum.

Dari sudut doktrin, para ahli sepakat bahwa yayasan adalah badan hukum. hal itu karena yayasan memenuhi syarat-syarat untuk dikatakan sebagai badan hukum, meskipun tidak semua pendapat menyebutkan di dalam definisinya bahwa yayasan adalah badan hukum. Dalam praktiknya, yayasan didirikan dengan akta notaris dengan memisahkan suatu harta kekayaan oleh pendiri, dan harta tersebut tidak dapat lagi dikuasai oleh pendiri tersebut. Akta notaris memuat mengenai anggaran dasar yayasan, di mana dalam anggaran dasar tersebut mengatur mengenai yayasan dan pengurusnya, dan apabila ada, juga memuat ketentuan mengenai orang-orang yang mendapat manfaat dari harta kekayaan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yayasan adalah badan hukum.

### **3. Syarat Pendirian Yayasan**

Yayasan (Bahasa Inggris: *foundation*) adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal, yang terkait beberapa elemen struktural dan tujuan didirikannya sebagai suatu badan hukum yang ditentukan

dalam undang-undang.<sup>24</sup>

Dalam *Black's Law Dictionary*, terdapat pengertian Yayasan yang merupakan lembaga permanen berupa asosiasi atau institusi yang berkontribusi dan bertujuan karitatif: <sup>25</sup> **Foundation. Permanent Fund established and maintained by contributions for charitable, educated, religious or other benevolent purpose. An institution or association given to rendering financial aid to colleges, schools and generally supported by gifts for such purposes.**

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Yayasan, disebutkan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Pengertian Pasal 1 angka 1 UU Yayasan tersebut jelas-jelas mengatakan yayasan adalah badan hukum. Kata “badan hukum” sepertinya sangat ditonjolkan dalam pengertian diatas oleh pembentuk undang-undang, kemungkinan dilatarbelakangi sejarah selama ini statusnya belum jelas karena belum adanya hukum tertulis yang berlaku di Indonesia.

Yayasan merupakan suatu badan hukum yang pendiriannya

---

<sup>24</sup>Mark Dowie, *American Foundations: An Investigative History*. Cambridge, (Massachusetts: The MIT Press, 2002), hal. 4

<sup>25</sup>Black's Law Dictionary., St. Paul Minn West Publishing Co. (fifth Edition), 1979, hal. 591

dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, sehingga pembuatan akta pendirian yayasan secara notarial ini menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi dengan memenuhi segala ketentuan notaris dalam pembuatan akta sesuai dengan kewenangan jabatan notaris. Ketentuan peraturan tersebut berlaku juga bagi Warga Negara Asing yang akan mendirikan yayasan.

Pendirian Yayasan dapat dilakukan melalui perjanjian jika dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, namun dapat juga dilakukan tanpa perjanjian yaitu melalui wasiat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (3) UU Yayasan. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan mengatakan bahwa dalam pembuatan Akta Pendirian Yayasan, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. Pemberian surat kuasa ini dimaksudkan bahwa pendiri boleh tidak hadir dengan diwakilkan kepada orang lain dengan membuat dan memberikan surat kuasa yang sah.<sup>26</sup>

Selain dengan akta, ada pula beberapa yayasan yang didirikan berdasarkan peraturan pemerintah, seperti yayasan yang diperuntukkan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Indonesia, serta yayasan yang dibentuk berdasarkan

---

<sup>26</sup>Suyud Margono, *Badan Hukum Yayasan: dinamika praktek, efektivitas & regulasi di Indonesia*, Jakarta, 2015, hal. 62

keputusan presiden (keppres) seperti yayasan yang didirikan oleh Soeharto.<sup>27</sup>

Pembuatan akta pendirian yayasan yang dilakukan di hadapan notaris setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan harus mendapat pengesahan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia guna memperoleh status badan hukum.

#### **4. Organ Yayasan**

Yayasan merupakan subjek hukum yang berwujud badan hukum, yang tidak dapat menjalankan sendiri segala kegiatan yang harus dilakukan oleh badan tersebut. Yayasan memerlukan perantara manusia selaku wakilnya dalam melakukan perbuatan hukum, walaupun dalam bertindak suatu yayasan harus melalui perantaraan orang (*natuurlijke personen*), namun orang tersebut tidak bertindak untuk dan atas namanya, melainkan untuk dan atas pertanggungjawaban yayasan. Orang-orang tersebut itulah yang disebut sebagai organ.

Yayasan merupakan badan hukum yang tidak memiliki anggota, yang ada hanyalah para pengurus dan para pendiri. Ketiadaan anggota dalam yayasan tersebut yang membedakan yayasan dengan badan hukum lainnya. Jika melihat dalam teori kekayaan yang bertujuan maka tampaknya hal ini sesuai dengan

---

<sup>27</sup>Anwar Borahima, *Op.Cit.*, hal. 29

kondisi yayasan di mana kekayaan badan hukum terlepas dari yang memegangnya, sehingga hak-hak badan hukum sebenarnya adalah kekayaan yang terikat oleh satu tujuan.<sup>28</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka para pembina, pengurus maupun pengawas tidak ada yang mendapat pembagian keuntungan yang diperoleh yayasan, yang mana secara tegas diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, yang berbunyi:

“Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus dan pengawas”

kemudian Pasal 5 Undang-Undang Yayasan mengatur bahwa:

“kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan Undang-Undang ini dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, dan pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan”.

Selaras dengan ketentuan Pasal-Pasal tersebut dapat dilihat bahwa Keuntungan yang diperoleh yayasan dalam menjalankan usahanya tidak dapat dibagikan kepada organ yayasan maupun pihak-pihak yang berkaitan terhadap yayasan. Keuntungan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan tertentu (sosial, pendidikan, atau keagamaan) yang telah ditentukan oleh para pendiri yayasan tersebut saat mendirikannya. Kondisi inilah yang

---

<sup>28</sup>Chidir Ali, *Badan Hukum*, Penerbit; Alumni, Jakarta, hal. 35



diharapkan oleh para pembuat Undang-Undang sehingga yayasan tidak didirikan untuk berlindung di balik status badan hukum yayasan, namun kenyataannya digunakan untuk memperkaya para pendiri ataupun organ yayasan.<sup>29</sup>

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Yayasan, organ terdiri atas Pembina, pengurus, dan pengawas. Berlakunya Undang-Undang Yayasan beserta Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 sebagai peraturan pelaksanaannya, maka dapat diketahui syarat dari organ yayasan dengan menyimpulkan beberapa Pasal dalam Undang-Undang Yayasan dan Peraturan Pemerintah tersebut. Syarat-syarat dari organ yayasan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Pembina

Definisi Pembina diatur dalam Undang-Undang Yayasan

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Yayasan yang berbunyi:

“Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh Undang-Undang ini atau anggaran dasar”.

Syarat Pembina di antara lain:

- a. Orang perorangan (Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Yayasan).

---

<sup>29</sup>Suyud Margono, *Aspek Hukum Yayasan: antara Fungsi Karitatif & Kegiatan Komersial*, cetakan Pertama, (Jakarta: Novinda Pustaka Mandiri, 2002), hal. 6

- b. Mempunyai dedikasi tinggi untuk mencapai tujuan dan maksud yayasan (Pasal 28 ayat Undang-Undang Yayasan).
- c. Diangkat berdasarkan keputusan rapat gabungan seluruh anggota pengurus dan anggota pengawas (Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Yayasan).
- d. Tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan/atau anggota pengawas (Pasal 29 Undang-Undang Yayasan).

Pembina tidak selalu adalah pendiri yayasan. Pembina dapat juga diangkat berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina atau diangkat berdasarkan rapat gabungan seluruh anggota pengurus dan anggota pengawas.

## 2. Pengurus

Definisi pengurus diatur dalam Undang-Undang Yayasan Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi:

“Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan”.

Syarat Pengurus antara lain :

- a. Orang perorangan (Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Yayasan).
- b. Mampu melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Yayasan).
- c. Diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina (Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Yayasan).
- d. Tidak boleh merangkap sebagai anggota pembina dan/atau anggota pengawas (Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Yayasan).
- e. Memenuhi persyaratan lainnya yang diatur dalam anggaran dasar (Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Yayasan).
- f. Tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat, atau negara (Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Yayasan).
- g. Anggota pengurus yang didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama orang Indonesia wajib bertempat tinggal di Indonesia (Pasal 12 ayat (2) PP Nomor 63 Tahun 2008).

- h. Anggota pengurus berkewarganegaraan asing harus memegang izin melakukan kegiatan dan/atau usaha di Indonesia dan merupakan pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara (Pasal 12 ayat (3) PP No. 63 Tahun 2008).

### 3. Pengawas

Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Menurut Undang-Undang Yayasan, yayasan harus memiliki Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengawas. Adapun wewenang, tugas dan tanggung jawab Pengawas yayasan sepenuhnya diserahkan dalam Anggaran Dasar Yayasan. Pengawas yayasan wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan yayasan.

Dalam hal terjadi penggantian pengawas Pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan bahwa, Pembina wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian.

### 5. Harta Kekayaan Yayasan

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan disebutkan bahwa "Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagian

kekayaan awal”. Hal demikian mengandung pengertian kekayaan awal yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Lebih jauh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tidak menetapkan besarnya jumlah minimum harta kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri, akan tetapi akan ditentukan dari waktu ke waktu berdasarkan Peraturan pemerintah”.

Kekayaan yayasan selain berasal dari harta kekayaan yang dipisahkan dari pemisahan harta kekayaan pendirinya, juga bersumber dari sumbangan atau bantuan tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagai berikut:

- a. Kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang.
- b. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan yayasan dapat diperoleh dari:
  - 1) Sumbangan atau bantuan yang mengikat,
  - 2) Wakaf,
  - 3) Hibah wasiat,

- 4) Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- c. Dalam hal kekayaan yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan.
- d. Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

Negara di dalam hal-hal tertentu dapat memberikan bantuan kepada Yayasan. Tentang syarat dan tata acara pemberian bantuan dari pemerintah kepada yayasan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Selain sumber kekayaan yayasan lainnya diperoleh dengan jalan melakukan kegiatan usaha guna menunjang pencapaian maksud dan tujuan Yayasan baik dengan cara mendirikan badan usaha maupun dengan cara ikut serta dalam suatu badan usaha.

Harta kekayaan yayasan hanya dapat dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Kekayaan tersebut dilarang untuk dialihkan atau dibagikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan hal ini diatur dalam pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Jika dalam hal terjadi likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama

dengan yayasan yang bubar (Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001). Sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain yang dimaksud dan tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan tersebut (Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001).

## **B. Tinjauan Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*)**

### **1. Sejarah Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*).**

*Beneficial Ownership* (BO) pertama kali muncul dalam perjanjian pajak tahun 1942 antara Kanada dan Amerika Serikat. Perjanjian ini mengandung konsep BO, meskipun bukan pengecualian partisipasi penuh atau mengurangi pajak pada *dividen intra-grup* ketika dibayarkan oleh anak perusahaan. Anak perusahaan kemudian didefinisikan sebagai perusahaan yang sahamnya dengan hak suara penuh di mana dimiliki oleh korporasi lain dan bahwa maksimum 25% (dua puluh lima persen) dari pendapatannya adalah pendapatan pasif dari sumber lain selain, pada gilirannya sebagai anak perusahaan.

Persyaratan kepemilikan manfaat berfokus pada bahwa saham harus dipegang oleh pemilik manfaat. Dalam Protokol Perjanjian tahun 1966 antara Inggris dan Amerika Serikat adalah pertama kalinya doktrin kepemilikan manfaat berfokus pada bahwa pemilik manfaat harus memiliki hak atas penghasilan yang berasal dari hak-hak seperti

ekuitas, hutang, dan kekayaan intelektual.<sup>30</sup> Negara berkembang kehilangan sekitar US\$1 triliun per tahun atau sekitar Rp10 ribu triliun sebagai hasil tindak pidana ilegal dari *deal* lintas negara. Beberapa diantaranya melibatkan perusahaan dengan kepemilikan yang tidak jelas. Ketidakterbukaan informasi BO dapat menyebabkan hilangnya potensi ekonomi dan pendapatan negara. Hal tersebut terjadi akibat dari peluang penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh wajib pajak.<sup>31</sup>

Berdasarkan laporan *Global Financial Integrity* tahun 2014, Indonesia menempati urutan ke-7 dari 10 negara besar dengan aliran uang haram (*illicit financial flow/IFF*) terbesar di dunia. IFF di Indonesia tahun 2003-2012 mencapai US\$187.884 juta atau rata-rata Rp169 triliun per tahun. Tahun 2014, IFF Indonesia diperkirakan mencapai Rp227,7 triliun atau setara 11,7 persen APBN-P pada tahun tersebut. Di sektor Pertambangan, diperkirakan Rp23,89 triliun, sebesar Rp21,33 triliun berasal *trade miss-invoicing*, dan Rp2,56 triliun dari aliran uang panas/ *hot money narrow*. Kerugian Indonesia mencapai US\$ 18,071 jt/tahun.<sup>32</sup>

Sebagai negara anggota G20, Indonesia pada tahun 2014 telah menyetujui *High Level Principle on Beneficial Ownership and*

---

<sup>30</sup>Fredrik Hagmann, *Beneficial Ownership – A concept in Indentity Crisis*, Lund University 2017, hal. 16

<sup>31</sup>Maryati Abdullah, Menguak Benefial Ownership, Membongkar Kamufase Ekonomi, <https://pwyp-indonesia.org/id/155817/menguak-beneficial-ownership-membongkar-kamufase-ekonomi> diakses pada tanggal 11 Juni 2020.

<sup>32</sup>Global Finance Integrity, *Illicit Financial Flows from Developing Countries 2004-2014*.

*Transparency*. Prinsip ini menekankan pentingnya transparansi, ketersediaan informasi BO yang akurat dan dapat diakses oleh lembaga yang berwenang. BO seringkali juga disebut sebagai “Pemilik Manfaat Sebenarnya” atas suatu korporasi. Keterbukaan BO merupakan bagian dari kerangka prinsip anti Penggerusan Pendapatan dan Pengalihan Keuntungan atau yang dikenal dengan *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). Dorongan keterbukaan informasi ini terjadi hampir di seluruh dunia terutama negara-negara maju untuk mengejar para wajib pajak mereka yang menaruh serta mengalihkan kewajibannya di negara-negara suaka pajak (*tax haven*).

Sayangnya, keterbukaan BO seringkali hanya dikaitkan dengan isu-isu pencucian uang, penghindaran pajak, korupsi dan pendanaan terorisme. Padahal transparansi BO sangat terkait dengan upaya penegakan hukum pada umumnya terhadap korporasi. Keterbukaan BO sebenarnya berpotensi untuk digunakan sebagai instrumen bagi penegakan hukum lingkungan, hukum ketenagakerjaan dan perlindungan konsumen.

## **2. Pengertian Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*).**

*Beneficial Ownership* (BO) merupakan suatu istilah yang mulanya dari Negara-Negara *Common Law*. Dimana dalam hal tersebut terdapat dua bentuk kepemilikan atas properti, yaitu *legal* dan *beneficial*. Kepemilikan secara legal yaitu ketika kepemilikan tersebut



dapat dipindahkan, dicatat, didaftarkan atas nama pihak tertentu. Penjelasan *beneficial* lebih menggambarkan jenis kepemilikan dari suatu pihak yang berhak atas penggunaan dan manfaat dari properti meskipun pihak tersebut tidak memiliki kepemilikan secara legal.

*International Tax Glossary*, *nominee* dan *agent* diartikan sebagai pihak yang menguasai harta untuk pihak lain yang merupakan *Beneficial Owner* dari harta tersebut. Sedangkan *conduit* didefinisikan sebagai suatu badan yang didirikan berkaitan dengan skema penghindaran pajak.<sup>33</sup>

Ada beberapa pendapat mengenai Beneficial Owner dan Beneficial Ownership. Brown (2007) mendefinisikan *beneficial owner* dari melalui pengertian *owner* dan *ownership*. Dari situ ia mendefinisikan *beneficial owner* sebagai seseorang yang memiliki hak untuk menggunakan dan menikmati, yang kebanyakan didapat secara cuma-cuma. Sehingga, seseorang yang hanya memiliki hak yang terbatas untuk menikmati sesuatu tidak dapat dianggap sebagai seorang *beneficial owner*.

Menurut Vogel (2007), *beneficial owner* didefinisikan sebagai mereka yang mempunyai hak untuk menentukan apakah suatu modal atau kekayaan harus dimanfaatkan bagi orang lain, atau menentukan bagaimana hasil dari modal atau kekayaan itu dimanfaatkan.

---

<sup>33</sup>Anthony Tjono dan R. Arja Sadjarto, "Penentuan Beneficial Owner Untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda", *Tax and Accounting Review*, Vol. 3., No. 2, 2013, hal. 3-4

Sedangkan, menurut Herman LJ yang dikutip oleh Meyer (2010) berpendapat, *beneficial owner* adalah kepemilikan yang tidak hanya sebatas terdaftar secara hukum sebagai pemilik, melainkan memiliki hak untuk mengambil keputusan akan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang dikuasi itu.<sup>34</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Beneficial Owner* adalah pihak yang memiliki hak untuk menikmati suatu kekayaan dan hasil yang timbul dari kekayaan itu, dapat dengan dengan bebas menggunakan kekayaan yang dikuasainya, memiliki kontrol, dan menanggung resiko atas kekayaan yang dikuasainya tanpa perlu adanya pengakuan secara legal. Para investor memiliki cara yang tak terhitung banyaknya untuk menyembunyikan identitas sebenarnya, seperti halnya dalam tingkat pemegang saham langsung, penggunaan pemegang saham *nominee*, perantara lain, dan rantai kendaraan perusahaan atau *derivative* ekuitas akan menutupi identitas investor.<sup>35</sup>

Istilah BO dalam peraturan perpajakan di Indonesia pertama kali diperkenalkan dalam SE-04/PJ.34/2005 tentang instruksi untuk menetapkan kriteria untuk pemilik manfaat yang tercantum dalam perjanjian tentang Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia

---

<sup>34</sup>*Ibid.*

<sup>35</sup>Erik Vermeulen, *Beneficial Ownership and Control: A Comparative Study-Disclosure Information and Enforcement*, *OECD Corporate Governance Working Papers*, No. 7, OECD Publishing, 2013, hal. 11

dan negara-negara lain. Penegasan ini dikeluarkan beberapa poin penting berikut ini:

1. Masih adanya persepsi yang berbeda, yaitu seolah-olah wajib pajak asing yang memiliki sertifikat tempat tinggal dari suatu negara dengan pleno untuk menghindari pajak berganda dengan Indonesia dapat memperoleh manfaat langsung dari fasilitas pengurangan tarif.
2. Sementara menurut P3B yang bersangkutan, wajib pajak dalam negeri dari negara mitra perjanjian dapat menerima tarif pajak yang dikurangi jika wajib pajak adalah pemilik manfaat dari pendapatan dalam bentuk *dividen*, bunga, dan royalti.

Beberapa pihak juga melakukan mekanisme *treaty shopping* untuk mendapatkan manfaat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang dilakukan oleh pihak yang seharusnya tidak berhak. Penghindaran pajak melalui *treaty shopping* terjadi karena lemahnya peraturan yang ada dalam P3B, sehingga menimbulkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak berhak atas manfaat-manfaat P3B, misalnya mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah dari tarif yang seharusnya dikenakan oleh negara sumber penghasilan.

Konsep BO dapat ditemukan di dalam beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti dalam peraturan sektor pajak, peraturan sektor keuangan, serta pada Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018

tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres 13/2018) yang secara khusus mengatur mengenai kewajiban penetapan dan transparansi data *Beneficial Owner*.

Pengaturan *Beneficial Owner* dalam Perpres 13/2018 mendefinisikan sebagai:

“Orang Perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini”.

Konsep Pemilik Manfaat yang terkandung dalam Perpres No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPU) dan Tindak Pidana Terorisme (TPM) (selanjutnya disebut Perpres No. 13/2018) tercantum pada Pasal 1 angka 2 tentang definisi Pemilik Manfaat, di mana ditekankan pada orang perseorangan yang memiliki sebenarnya atas dana atau saham korporasi sebagai akibat dari kepemilikan tiga kewenangan:

- 1) Menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi
- 2) Memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, dan

3) Berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Perpres No. 13/2018 Pasal 5 ayat (1) Pemilik Manfaat dari yayasan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- a. memiliki kekayaan awal lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada yayasan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan pembina, pengurus, dan pengawas yayasan;
- c. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan yayasan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- d. menerima manfaat dari yayasan; dan/atau
- e. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kekayaan lain atau penyertaan pada yayasan.

Berdasarkan Perpres No. 13/2018, secara keseluruhan, orang perseorangan dapat dikatakan sebagai Pemilik Manfaat apabila ia memiliki penghasilan dan/atau keuntungan akibat kepemilikan lebih dari 25% saham, modal, kekayaan awal, sumber pendanaan, atau hak-hak lain yang dapat menimbulkan keuntungan dari korporasi. Di samping itu, meskipun orang perseorangan tidak memiliki kekayaan

di korporasi, ia juga dikategorikan sebagai Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) jika ia memiliki kewenangan tidak terbatas terkait penunjukan perangkat pengurus korporasi dan pengendalian korporasi tanpa harus mendapat persetujuan dari otoritas dari pihak manapun, atau merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan korporasi.

Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 (Permenkumham No. 15/2019) yang mengatur tentang tata cara peraturan pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi, serta penerima manfaat sesungguhnya. Pertimbangan dikeluarkannya aturan ini adalah untuk efektivitas pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum dan/atau publik. Dalam Permenkumham No. 15/2019 ini juga disebutkan bahwa, Pemerintah dapat melakukan Kerjasama pertukaran informasi pemilik manfaat dari korporasi dengan instansi peminta. Permenkumham No. 15/2019 tersebut merupakan tindak lanjut kerja sama penguatan dan pemanfaatan basis data pemilik manfaat (BO) untuk mencegah tindak pidana korporasi.

## C. Tinjauan Umum Tentang Peran Notaris Dalam Melaksanakan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*).

### 1. Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata "*nota literaria*" yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud merupakan tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan Hukum Perdata, jadi sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan eksistensinya di masyarakat.<sup>36</sup>

Pengertian Notaris menurut kamus hukum adalah: "orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya".<sup>37</sup> Gandasubrata menyatakan Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah termasuk unsur penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat<sup>38</sup>. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris mempunyai arti yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal

---

<sup>36</sup> G.H.S Lumbang Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1980, hal. 41

<sup>37</sup> J.S.C Simorangkir, 2000, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, Hlm 53.

<sup>38</sup> H.R Purwoto S. Gandasubrata, *Renungan Hukum*, IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1998, hal. 484

ini adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.<sup>39</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>40</sup>

Menurut G.H.S Lumban Tobing memberikan pengertian notaris yaitu Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang

---

<sup>39</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Cetakan ke-3, Jakarta, 1990, hal. 618

<sup>40</sup>Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2008 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, (selanjutnya disingkat Habib Adjie II), 2008, hal. 13



pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain<sup>41</sup>.

Pengertian Notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.

Menurut Habib Adjie, Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik yaitu sebagai Jabatan, artinya UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>G.H.S Lumban Tobing, *Op.cit.*, hal. 31

<sup>42</sup>Habib Adjie I, *Op.cit.*, hal 32-34.

## **2. Tugas dan Kewenangan Notaris**

Wewenang diartikan di dalam Kamus Bahasa Indonesia sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak sedangkan kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan yang dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Jabatan merupakan subjek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban. Orang yang diangkat untuk melaksanakan jabatan disebut pejabat.

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi dibidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUN. Pasal 1 angka 1 UUN menyebutkan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Notaris berdasarkan kewenangan yang diterima, bertugas membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal

pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Menurut Wawan Setiawan, inti dari tugas Notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat meminta jasa Notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan petugas tentang keadilan di antara pihak yang bersengketa.<sup>43</sup>

Berdasarkan tugas tersebut, Notaris diberikan kewenangan. Kewenangan Notaris diatur dalam BAB III mengenai Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Ditegaskan dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris:

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula:

---

<sup>43</sup>Wawan Setiawan, *Pelanggaran Kode Etik Profesi di Kalangan Notaris dan Upaya Penyelesaian*, Makalah Seminar Nasional tentang Kejahatan di Lingkungan Profesi yang diadakan oleh Program S2 Universitas Diponegoro, 1992), hal. 2

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau g. membuat akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan tanggung jawab Notaris, dapat dilihat dalam kewajiban bagi Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dinyatakan dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris:

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:
  - a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum
  - b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris
  - c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta
  - d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya
  - e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain
  - f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih

- dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku
- g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga
  - h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan
  - i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya
  - j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan
  - k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan
  - l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris
  - m. menerima magang calon Notaris.
- (2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.
- (3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:
- a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun
  - b. penawaran pembayaran tunai
  - c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga
  - d. akta kuasa
  - e. keterangan kepemilikan atau
  - f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan.
- (4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua".
- (5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- (6) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

- (7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

Kewajiban maupun larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUJN tersebut di atas merupakan bentuk dari tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh seorang Notaris. Notaris di samping memiliki kewajiban dan juga memiliki tanggung jawab untuk merahasiakan isi akta yang dibuatnya. Dikemukakan oleh A. Kohar, bahwa Notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi aktanya bahkan wajib merahasiakan semua pembicaraan-pembicaraan para langganannya pada waktu diadakan persiapan-persiapan untuk membuat akta.<sup>44</sup>

Menurut pernyataan Lumban Tobing, bahwa kewajiban merahasiakan isi akta bukan untuk kepentingan mereka sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat umum. Sekalipun kepentingan terakhir berada di tangan Hakim, harus diberikan kebebasan tertentu oleh karena mereka akan merahasiakan atau memberitahukan hal-hal yang mereka ketahui tersebut. Seseorang

---

<sup>44</sup>A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, (Bandung : Alumni,1993), hal 29.

kepercayaan tidak berhak begitu saja menurut sekehendak mempergunakan hak ingkarnya.<sup>45</sup>

Kewajiban merahasiakan ini mempunyai dasar yang bersifat hukum publik yang kuat. Sungguhpun secara nyata, seseorang individu memperoleh keuntungan dari adanya rahasia jabatan dan hak ingkar, akan tetapi kewajiban merahasiakan dan hak ingkar itu bukan dibebankan untuk melindungi individu itu, melainkan dibebankan untuk kepentingan masyarakat umum.<sup>46</sup> Dengan demikian, maka jelaslah bahwa perlindungan dari kepentingan individu itu selalu mempunyai kepentingan umum sebagai latar belakangnya.

### **3. Rahasia Jabatan Notaris**

Notaris sebagai Pejabat Umum dalam pengangkatannya didahului dengan mengucapkan Sumpah Jabatan berdasarkan agama masing-masing, untuk menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Notaris sesuai dengan amanah. Sumpah yang disebutkan mengandung dua tanggung jawab, yang pertama bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sumpah yang diucapkan berdasarkan agama masing-masing, dan yang kedua bertanggung jawab kepada Negara dan masyarakat, karena Negara telah memberikan kewenangan kepada Notaris dalam menjalankan sebagian tugas Negara dalam bidang Hukum Perdata yaitu, dalam

---

<sup>45</sup>G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1996), hal. 107

<sup>46</sup>*Ibid.*

pembuatan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan kepada masyarakat karena masyarakat mempercayakan kepada Notaris untuk mengkonstantir maksud kehendaknya ke dalam bentuk akta dan percaya bahwa Notaris dapat menyimpan atau merahasiakan segala keterangan yang diberikan di hadapan Notaris.

Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan profesi dan jabatannya untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, mempunyai kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang demi tercapainya perlindungan dan kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UUJN dalam alinea ke 4 memuat Sumpah Jabatan Notaris mengenai kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta:

”...bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya...”

Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menjaga rahasia yang dipercayakan orang yang menggunakan jasa notaris kepadanya. Pasal 54 UUJN yang mengatur mengenai Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta menyatakan:

“Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan”.



Pasal 322 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap orang yang wajib merahasiakan sesuatu tetapi dibukanya rahasia tersebut, menyatakan:

“Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah”.

Sebagaimana diuraikan di atas mengenai kewajiban Notaris.

Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN mewajibkan Notaris sebagai Pejabat Umum untuk merahasiakan isi akta, maka dalam Kode Etik Notaris yang merupakan peraturan internal anggota kelompok juga mewajibkan Notaris harus bertindak jujur, tidak berpihak dan menjalankan isi Undang-Undang dan sumpah jabatan Notaris. Kewajiban Notaris juga diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris, antara lain:

- a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
- b. Menghormati dan menjunjung harkat dan martabat jabatan Notaris.
- c. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan.
- d. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan isi sumpah jabatan Notaris.
- e. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan tidak terbatas pada ilmu hukum dan kenotariatan.
- f. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.
- g. Menetapkan 1 (satu) kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan jabatannya
- h. Menjalankan jabatan terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantor Notaris, kecuali karena ada alasan-alasan yang sah.

Notaris hanya dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan hanya dapat memberikan bantuan sebaik-baiknya dan secara optimal, kalau kepadanya diberikan kepercayaan penuh oleh klien serta memberitahukan segala sesuatu yang ada hubungannya baik langsung maupun tidak langsung kepada klien dan menjawab segala pertanyaannya.

Pembuat undang-undang melindungi rahasia jabatan karena dianggap sebagai kepentingan masyarakat yang dianggap lebih besar daripada kepentingan peradilan untuk menemukan kebenaran materiil. Perlindungan rahasia jabatan diberikan oleh undang-undang karena sifat istimewa dari masing-masing jabatan kepercayaannya, yang menghendaki bahwa yang melakukan jabatan itu diwajibkan tidak memberitahukan kepada orang lain hal-hal yang mereka ketahui karena jabatannya.

#### **D. Landasan Teori**

##### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian

dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.

Menurut Gustav Radburch, kepastian hukum adalah *Scherkeit des rechts selbst* (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya:<sup>47</sup>

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*).
2. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik, kesopanan.
3. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo yaitu merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian

---

<sup>47</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 292-293.

hukum bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>48</sup>

Pendapat lainnya mengenai kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu:<sup>49</sup>

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum. Individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.

Kepastian (*sicherheit*) merupakan salah satu nilai dasar hukum yang sering kali diperhatikan, karena adanya kepastian akan berkorelasi dengan ketertiban yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Legalitas merupakan wujud dari kepastian itu sendiri. Lahirnya UU Yayasan mengandung nilai kepastian serta memberikan jaminan hukum bagi penyelenggara yayasan yang wajib ditaati.

---

<sup>48</sup>Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

<sup>49</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 137.

Legalitas yayasan ada pada pengaturan UU Yayasan yang memberikan pengakuan yayasan sebagai badan hukum, akuntabilitas dan transparansi, pertanggungjawaban organ yayasan, dan pengaturan yang lain. Namun demikian bukan berarti persoalan yayasan berhenti dengan diundangkannya UU Yayasan tetapi persoalan muncul di seputar perbedaan penafsiran yang didasari oleh kepentingan terhadap pengaturan yayasan tersebut dalam praktik hukum.<sup>50</sup>

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “*social disorganization* atau kekacauan sosial”.

## **2. Teori Kewenangan**

Kewenangan diartikan sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu yang merupakan kekuasaan formal yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Penerapan asas negara hukum oleh pejabat

---

<sup>50</sup>Dyah Hapsari Prananingrum, *Persoalan Kepastian dan Kemanfaatan dalam Perspektif Hukum Yayasan*, Jurnal Ilmu Hukum refleksi hukum edisi Oktober 2010, hal. 182.

administrasi terikat dengan penggunaan wewenang kekuasaan yang menerapkan asas legalitas dalam konstitusinya, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 perubahan ketiga, mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemerintah harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat.<sup>51</sup>

Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah. Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan (*authority, gezag*) itu sendiri merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat dari kekuasaan legislatif. Hal tersebut memang tampak agak legalisitis formal, namun memang demikian halnya. Hukum dalam bentuk yang asli bersifat membatasi kekuasaan dan berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. S.F. Marbun menyebutkan wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh perundang-undangan untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Wewenang itu dapat mempengaruhi terhadap pergaulan hukum, yang setelah dinyatakan

---

<sup>51</sup><http://www.bppk.depkeu.go.id/webpegawai/attachments/638sumbe%20kewenangan.pdf> diakses pada tanggal 10 Oktober 2020 pada pukul 21.00 WITA

dengan sah, baru kemudian tindak pemerintahan mendapat kekuasaan hukum (*rechtskracht*).<sup>52</sup>

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan Bahasa Inggris yaitu *authority of theory*, dalam Bahasa Belanda disebut *theorie van het gezag*, dan dalam Bahasa Jerman dikenal dengan istilah *theorie der autoritat*. Konsep teoritis mengenai kewenangan menurut H.D Stout dikutip oleh Ridwan HR, menyajikan pengertian tentang kewenangan yaitu, keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum public di dalam hukum public.<sup>53</sup>

Ada 2 (dua) unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D. Stout, yaitu:<sup>54</sup>

1. Adanya aturan-aturan hukum; dan
2. Sifat hubungan hukum.

Kewenangan dalam arti sosiologis, kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun harus menghadapi pihak lain yang menentangnya. Kemampuan untuk dapat melaksanakan keinginan tersebut disebabkan oleh kemampuan fisik, keunggulan psikologis, atau kemampuan intelektual.

---

<sup>52</sup>*Ibid.*

<sup>53</sup>Salim, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan teori hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 183

<sup>54</sup>*Ibid*, hal. 184

Menurut Bagir Manan mengemukakan bahwa kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang dalam hukum sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.<sup>55</sup> Wewenang pemerintah dalam hukum administrasi negara diperoleh dari peraturan perundang-undangan melalui pemberian atribusi, delegasi, dan mandat.

Berdasarkan uraian tersebut, kewenangan (*authority, gezag*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence, bevoegdheid*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang itu sendiri adalah subjek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subjek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang. Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan, namun kewenangan juga diartikan untuk menerapkan dan menegakkan hukum, merupakan suatu ketaatan yang pasti, perintah dan pengawasan, memutuskan, yuridiksi maupun kekuasaan.

---

<sup>55</sup>Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 101-102



### 3. Teori Kemanfaatan

Aliran *Utilitarisme* pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748- 1831) sebagai penemunya menunjuk banyak dari karyanya dari kecaman- kecaman yang hebat atas seluruh konsepsi hukum alam. Bentham tidak puas dengan keaburan dan ketidaktepatan teori- teori tentang hukum alam, di mana *Utilitarisme* mengetengahkan dalah satu dari gerakan-gerakan periodik dari abstrak hingga yang konkret, dari yang idealistis hingga yang materialistis, dari yang apriori hingga berdasarkan pengalaman. Gerakan aliran ini merupakan ungkapan-ungkapan atau tuntutan-tuntutan dengan ciri khas dari abad kesembilan belas.<sup>56</sup>

Menurut aliran tersebut di atas, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak- banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.<sup>57</sup> Hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Prinsip-prinsip dasar ajaran Jeremy Bentham adalah sebagai berikut:

---

<sup>56</sup>Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta: Rajawali, 1990, hal. 111

<sup>57</sup>Darji Darmodihardjo, *Hyronimnus Rheti, Filsafat Hukum; Edisi Lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Jogjakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 159

1. Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu baru orang banyak. Prinsip utiliti Bentham berbunyi “*the greatest happiness of the greatest number*” (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).
2. Prinsip itu harus diterapkan secara kualitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama.
3. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai 4 (empat) tujuan:
  - a. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup)
  - b. *To provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah)
  - c. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan)
  - d. *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).<sup>58</sup>

John Stuart Mill (1806-1873) memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan.<sup>59</sup> Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada

---

<sup>58</sup>Muh. Erwin, *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hal. 179

<sup>59</sup>H.R Otje Salman S., *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, hal. 44

kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati.<sup>60</sup>

Peran Mill dalam teori hukum terletak dalam penyelidikan-penyelidikannya mengenai hubungan-hubungan keadilan, kegunaan, kepentingan-kepentingan individu dan kepentingan umum. Penyelidikannya tentang sifat keadilan dan hubungannya dengan kegunaan dan memahami bahwa secara tradisional gagasan yang abadi tentang keadilan dan ketidakadilan bertentangan dengan gagasan-gagasan mengenai kegunaan dan kepentingan. Mill dengan tepat mengamati bahwa sebenarnya tidak ada yang lebih tidak tetap dan kontroversial dari pada arti keadilan itu sendiri.

#### **E. Kerangka Pikir**

Fokus penulisan ini ada dua variabel utama yaitu (i) variabel penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dan (ii) variabel pengaturan terhadap pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat pada akta notaris.


Untuk variabel penerapan mengenali pemilik manfaat pada pendirian yayasan, penulis akan menetapkan indikator variabelnya yaitu (i) kedudukan pemilik manfaat dalam suatu pendirian badan hukum yayasan, dan (ii) implikasi hukum penerapan prinsip mengenali

---

<sup>60</sup>Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 277

pemilik manfaat. Sedangkan untuk variabel pengaturan terhadap pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat pada akta notaris, penulis menetapkan indikator variabelnya yaitu (i) kewenangan notaris dalam penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dan (ii) tanggung jawab notaris sebagai pejabat publik terhadap produk hukumnya untuk memberikan gambaran secara umum terkait dengan kerangka pikir penulisan ini serta hubungan antara variabel penulisan, maka dapat dikemukakan bagan kerangka pikir sebagai berikut:

Bagan 1



## **F. Definisi Operasional**

1. Kajian Hukum merupakan suatu kajian terhadap ilmu hukum yang dalam perkembangannya menunjukkan suatu perkembangan yang tidak terputus-putus melainkan bersifat berkelanjutan. Paradigma ilmu hukum adalah hasil konstelasi kerangka keyakinan dan komitmen para ahli hukum terhadap ilmu hukum, berisi kajian-kajian rasional yang deduktif dan empiris yang induktif, bersifat meta-teoritik bertujuan untuk memanusiakan manusia yang mengedepankan etika moral dan estetika yang bersumber pada Sang Khalik.
2. Penerapan prinsip pemerintahan yang baik adalah merupakan kebutuhan mutlak mayoritas rakyat demi terciptanya suatu sistem politik pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal. Hal ini dapat pula menjadi faktor pendorong terwujudnya pemerintahan politik yang menghendaki bahwa berbagai proses pemerintahan baik itu dari segi proses perumusan kebijakan publik, penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan birokrasi publik pemerintahan agar berjalan secara transparan, efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan

kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pemilik Manfaat merupakan pihak yang memiliki hak untuk menikmati suatu kekayaan dan hasil yang timbul dari kekayaan itu, dapat dengan bebas menggunakan kekayaan yang dikuasainya, memiliki kontrol dan menanggung resiko atas kekayaan yang dikuasainya tanpa perlu adanya pengakuan secara legal.
5. Yayasan merupakan suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan yang diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang akta pendiriannya dibuat oleh pejabat notaris.
6. Badan Hukum adalah merupakan subjek hukum yang perwujudannya tidak tampak seperti manusia biasa, namun mempunyai hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum seperti orang pribadi.
7. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik.